HOTEL SEGAR ALAM ABADI

Ruko Edelwis Permai Blok AB3 No. 4 Jl. Raya Wangi Teh Melati Km. 3,8 Bandung 670977

 Telp. 022 332769 Fax. 022 332766 Mobile. 09762467925

Website: www.segaralamabadi.com Email: info@segaralamabadi.com

SURAT PERJANJIAN

No. 29/SPR/HSAA/XI/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal 16 (enam belas) BulanNovember Tahun 2016 (dua ribu enam belas) di Ruko Edelwis Permai Blok AB3 No. 4 Jl. Raya Wangi Teh Melati Km. 3,8 Bandung, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alexander Suwiryo, S.E, M.M

NIP : 6347634

Jabatan : Direktur Marketing Hotel Segar Alam Abadi

Telepon : 076990768
Dalam hal ini bertindak atas nama Hotel Segar Alam Abadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Rangga John, S.Kom

Jabatan : Manager Public Relation and Marketing PT. Pelangi Services

Alamat : Kantor: Jl. Wangi Anggrek 5 No. 1 Bandung 89991

Telepon : 076883123
Dalam hal ini bertindak atas PT. Pelangi Service yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

* Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penyediaan fasilitas rapat yang akan diselenggarakan Pihak Kedua setiap satu bulan sekali selama 2 hari 1 malam. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tanganinya surat perjanjian ini, yaitu tanggal 16 November 2016 sampai dengan satu tahun kedepan atau tanggal 16 November 2017.
* Dan sesuai dengan perjanjian, Pihak Pertama wajib memfasilitasi semua kegiatan mulai dari konsumsi, tempat rapat hingga penginapan bagi peserta rapat yang diadakan oleh Pihak Kedua.
* Pihak Kedua wajib membayar biaya jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pihak Pertama sebesar Rp. 500.000/ pax per diadakannya rapat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diadakannya acara.
* Apabila dipandang perlu oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.
* Surat Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya dan pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah mufakat. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hokum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilik kediaman hokum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Tinggi Negeri Kota Bandung.

Demikian surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing – masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Alexander Suwiryo, S.E, M.M Rangga John, S. Kom

SAKSI PERTAMA SAKSI KEDUA

Fernando Hose Tukul Arwana